



BUPATI PEMALANG

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Pemalang;
2. Kepala Desa se-Kabupaten Pemalang;
3. Masyarakat Kabupaten Pemalang.
di
Pemalang

SURAT EDARAN
NOMOR 100.3.4.2/ 507A /TAHUN 2025

TENTANG

PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, serta untuk mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi, Pemerintah Kabupaten Pemalang berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang bebas dari praktik yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, termasuk dalam hal pelayanan administrasi kependudukan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, yakni uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.

Sehubungan pelaksanaan pengendalian gratifikasi dalam rangka pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Semua jenis pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang tidak dikenakan biaya (*gratis*).
2. Semua pejabat dan/atau pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kecamatan, Desa, dan Kelurahan di lingkungan

Pemerintah Kabupaten Pemalang dilarang menerima gratifikasi dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan.

3. Warga masyarakat dilarang memberikan gratifikasi berkaitan dengan pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang.
4. Bagi pejabat dan/atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dan masyarakat yang mengetahui atau menemukan atau mengalami praktik gratifikasi dalam pelayanan administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang segera melaporkan kepada **Unit Pengendali Gratifikasi/Pengaduan** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang melalui:
 - Telepon : 0285-4325822
 - Whatsapp : 0812-2744-5560
 - Email : disdukcipilpemalang@gmail.com
 - Website : disdukcipil.pemalangkab.go.id
 - Instagram : @dukcipilpemalang
 - Facebook : disdukcipil Kabupaten Pemalang
5. Perlindungan terhadap keamanan dan keselamatan pelapor dijamin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pemalang memastikan kepatuhan semua pejabat dan/atau pegawai terhadap pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungannya.
7. Bagi pejabat dan/atau pegawai yang terbukti menerima gratifikasi akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Inspektorat Daerah Kabupaten Pemalang melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pengendalian gratifikasi dalam penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 10 Oktober 2025

BUPATI PEMALANG,

ANOM WIDIYANTORO